

**SURAT KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIT PESERTA DIDIK  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 3408/D5.5/BP/2017

**TENTANG  
PENCAIRAN PESERTA KURSUS DAN PELATIHAN PENERIMA DANA  
BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR ANGKATAN 7  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2017 adalah Program Indonesia Pintar tahun 2017;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK telah mengalokasikan dana Program Indonesia Pintar tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;

5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
7. Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015;
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 001/D5.1/KU/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-023.03.1.419515/2017 tanggal 07 Desember 2016.
  2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: KEP-449/C5/KU/2016.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIT PESERTA DIDIK TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR ANGKATAN 7 TAHUN 2017.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Peserta Program Kursus dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar untuk angkatan 7.
- KEDUA** : Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari 6 provinsi, 6 Kab/Kota, pada 7 Lembaga Kursus dan Pelatihan/PKBM dengan jumlah peserta kursus/pelatihan sebanyak 230 siswa. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- KETIGA : Setelah ditetapkan sebagai penerima dana PIP, penerima dapat segera mencairkan dan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam program kursus dan pelatihan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 21 Juni 2017

Disahkan  
Direktur Pembinaan SMK  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA  
NIP. 195806251985031003

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit Peserta Didik

Ir. Nur Widyani, MM  
NIP 196210261987032001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
4. Kasubdit Peserta Didik
5. Kasubbag Tata Usaha Dit. Pembinaan SMK
6. BPP PPLP Subdit Peserta Didik Dit. PSMK.

NOMOR : 3403/D5.5/BP/2017

TANGGAL : 21 Juni 2017

REKAPITULASI SEKOLAH PENERIMA PIP ANGGATAN 7  
TAHUN ANGGARAN 2017

PROVINSI	KAB/KOTA	SEKOLAH	NILEK / NILM	SISWA	DANA
1	2	3	4	5	6
Jawa Barat	Ciamis	LKP Quantum	02105.4.1.0017	29	29,000,000
<b>Jawa Barat Total</b>				<b>29</b>	<b>29,000,000</b>
Banten	Pandeglang	LKP Be Master Course	28102.4.1.0010.09	62	62,000,000
<b>Banten Total</b>				<b>62</b>	<b>62,000,000</b>
Bengkulu	Bengkulu	LKP Essential English Center	26201.4.1.009	30	30,000,000
<b>Bengkulu Total</b>				<b>30</b>	<b>30,000,000</b>
Jawa Tengah	Kab. Kebumen	LKP UNIVERSAL	67	1	1,000,000
			03112.1.0009	13	13,000,000
<b>Jawa Tengah Total</b>				<b>14</b>	<b>14,000,000</b>
NTB	Kota Mataram	Sentral Komputindo Mataram	23202.1.0001	40	40,000,000
<b>NTB Total</b>				<b>40</b>	<b>40,000,000</b>
Sulawesi Tengah	Banggai	LKP WIDYAGAMA	18101.4.1.0015	36	36,000,000
		LKPK Wahyu Jaya Computer	18101.1.0010	19	19,000,000
<b>Sulawesi Tengah Total</b>				<b>55</b>	<b>55,000,000</b>
<b>Grand Total</b>				<b>230</b>	<b>230,000,000</b>



Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit Peserta Didik

Ir. Nur Widyani, MM  
NIP 196210261987032001